GUBERNUR SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 404 TAHUN 2025

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi setiap tahun;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi setiap tahun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024-2026

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 ditetapkan sebesar : **Rp. 4.002.630,- (Empat Juta Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah).**

KEDUA : Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 sektor pertambangan dan penggalian dengan turunan pertambangan minyak bumi dan gas alam dan panas bumi serta pertambangan bijih logam; dan sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, ditetapkan sebesar **Rp. 4.102.696,- (Empat Juta Seratus Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).**

KETIGA : Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

KEEMPAT Ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil dimana Upah pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh sekurang-kurangnya dengan ketentuan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat Provinsi dan nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat Provinsi.

KELIMA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KEDUA.

KEENAM : Pengusaha yang tidak melaksanakan Keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH : Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 berlaku di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yang belum mempunyai Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN : Pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran Upah Minimum pada Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal : 20 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

GUBERNUR SULAWESI UTARA

YULIUS SELVANUS

Dipindai dengan CamScanner